



**FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGAWASAN HAKIM
TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN**

Khusnul Khatimah

Abstract

The ideal supervisory model in the administration of judicial power is not only done in the form of preventive and repressive supervision, but must be supported by the strengthening of pre-entive supervision which is an early prevention effort before the holding of preventive supervision and repressive supervision.

Keywords: Supreme,Court,Justice.

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak hanya menyelenggarakan fungsi peradilan atau fungsi yustisial, tetapi juga melaksanakan fungsi-fungsi non yustisial, yaitu fungsi pengawasan terhadap peradilan yang disebut dengan pengawasan fungsional. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



lisensi CC BY

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, ditetapkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh komisi Yudisial.

Meskipun telah ada pengaturan mengenai pengawasan Hakim, namun secara substansial masih menjadi polemik, terutama berkenaan dengan domain atas kewenangan pengawasan hakim yang berintikan pada tingkat subjektifitas dan rasa keadiulan. Pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dalam realitasnya masih kurang dilaksanakan secara efektif, disebabkan belum adanya hasil kinerja yang signifikan dalam upaya mengembalikan dan membangun wibawa pengadilan, sehingga membawa akibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Untuk mengembalikan citra pengadilan yang makin terpuruk dengan berbagai isu negatif, maka dalam profil pengawasan Mahkamah Agung telah ditentukan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya badan pengawasan Mahkamah Agung, adalah bahwa fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa yang disegani dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung.

Profil pengawasan Mahkamah Agung ini, pada dasarnya adalah penguatan organisasi pengawasan, sebagai konsekuensi ditarapkannya sistem satu atap, sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban Mahkamah Agung semakin berat. Selain itu, semakin tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas hakim serta aparat peradilan, menuntut Badan Pengawasan internal Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsinya secara independen, sehingga kinerjanya mampu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Mahkamah Agung juga sangat berkepentingan terhadap pengawasan eksternal yang dilaksanakan Komisi Yudisial, yang keberadaannya dapat mendorong badan pengawasan internal Mahkamah Agung dalam menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan.

Pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan tidak dapat dilepaskan dari masalah independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman serta akuntabilitas para pelaku pelaksana peradilan. Karena itu keberadaan lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial haruslah terbangun jalinan hubungan yang bersinergi dalam konteks pelaksanaan pengawasan internal maupun eksternal.

Kendatipun demikian kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dipandang masih kurang efektif, terbukti dengan banyaknya kasus laporan masyarakat terhadap hakim yang melakukan pelanggaran yang tentu saja memerlukan perhatian di waktu yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan pengaturan fungsi pengawasan itu sendiri, tolok ukur yang digunakan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan itu sendiri.

Pengawasan Mahkamah Agung selama ini dipandang kurang efektif karena adanya kelemahan seperti:

- a. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikemukakan karena tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui laporan kemajuan (*progress report*) dari laporan yang dimasukkan. Selain itu akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan sulit dilakukan;
- b. Semangat membela korps sendiri yang menyebabkan pengawasan oleh Mahkamah Agung tidak efektif. Keenggangan korps hakim untuk mengangkat kasus yang melibatkan anggotanya secara tidaklangsung telah menyuburkan praktek-praktek tidak baik dipengadilan;
- c. Kurang lengkapnya metode pengawasan;
- d. Lemahnya sumber daya manusia, karena penentuan seseorang untuk dapat menjadi pengawas tidak diatur dalam mekanisme yang jelas. Didalam Mahkamah Agung seluruh ketua muda dan hakim agung secara *ex officio* menjadi pengawas;
- e. Pengawasan yang berjalan selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat, merkipun sebenarnya Mahkamah Agung memiliki sarana untuk merangsang partisipasi masyarakat, tetapi belum dioptimalkan sarana tersebut, misalnya keberadaan kota pos 1992 yang tidak disosialisasikan dengan baik;
- f. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan atau mengadukan perilaku hakim yang menyimpang.

Lemahnya pengawasan Mahkamah Agung ditunjukkan pula melalui hasil penelitian Daniel Kaufan dalam Lembaga Bantuan Hukum “Mafia Peradilan” bahwa tingkat korupsi lembaga peradilan di Indonesia adalah tertinggi di antara negara-negara yang berkembang lainnya seperti Malaysia, Brunai, Ukraina, Venezuela, Kolumbia, Turki, Singapur dan lain-lain. Selain itu terungkap pula secara empirik yang menunjukkan masih kurangnya pengawasan terhadap pengadilan, adalah pada

Kasus Endin Wahyudin yang oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyimpulkan bahwa terdapat mafia peradilan di tubuh peradilan” (Harian Fajar Agustus 2014).

Selanjutnya dalam harian tersebut di atas Taufiqurrahman Syahuri mantan Komisi Yudisial menyatakan bahwa dapat memahami jika ada masyarakat yang beranggapan bahwa pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudial dan Mahkamah Agung masih lemah. Pihaknya dan Mahkamah Agung tidak dapat berbuat banyak, jika tanpa ada laporan dari masyarakat. Kendala lainnya adalah sulitnya mencari barang bukti dari praktek mafia peradilan karena bersifat mirip gerakan bawah tanah sulit untuk dideteksi”.

Fenomena mafia peradilan, penyelesaian perkara yang kontroversi, berbelit-belit memakan waktu lama, penuh intrik adalah sebagian problema yang dapat menjadi indikator penyalagunaan kekuasaan kehakiman demi kepentingan personal, sehingga fungsi peradilan sebagai jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan tidak akan pernah dapat diwujudkan. Karena itu pengawasan yang efektif terhadap hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, terutama pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung menjadi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa serta menghindari terjadinya penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai hukum atau penyalagunaan kewenangan yang berakibat merugikan masyarakat selaku pencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai salah satu bentuk pengawasan agar tidak terjadi penumpukan perkara di setiap pengadilan dibawahnya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam penyelenggaraan peradilan? Dan Bagaimanakah hubungan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan peradilan?

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Terhadap Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan

Untuk menjaga kemandirian dan independensi, baik pada kekuasaan kehakiman maupun para hakim diperlukan pengawasan terutama yang berkenan dengan teknis peradilan dan teknis yudisial serta perbuatan pejabat peradilan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan menurut George R.Terry yang menggunakan istilah control. Pengawasan dititik beratkan pada suatu

usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Paulus Efendi Lotulung (1993:16-17) memandang keberadaan pengawasan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya berbagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. Tujuan utama pengawasan dimaksudkan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan ari pada suatu rencana, sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Untuk konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi, atau yang sudah terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan. Untuk itu, keberadaa pengawasan pada hakikatnya bersifat mengingatkan, menyadarkan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berkaitan dengan profesi seorang hakim, maka segala putusan yang diambilnya dalam setiap perkara yang ditanganinya, maka hakim tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak benar, tidak adil dan perilaku-perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip peradilan yang bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada publik, dan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Sebagaimana Firman ALLah dalam Surah Al-Fajr ayat (14) yang artinya “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu”.

Pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana Paulus E.Lotulung (2003:17-18) mengemukakan bahwa “perlunya independensi peradilan tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik atau diawasi. Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu harus terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidak adilan. Mekanisme itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjadi akuntabilitas seorang hakim”

Tugas hakim itu mulia, memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, karena putusan hakim selalu disertai dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian setiap putusan hakim tegas mengatasnamakan Tuhan, yang tentunya hal itu sungguh sangat berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan dan dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus, hingga pada akhirnya hakim menghadap Tuhan. Dengan mengatasnamakan Tuhan hakim dapat:

- menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat;
- mematikan hak perdata seseorang;
- membangkrutkan atau mempailitkan orang dan perusahaan; dan
- menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan-beraikan keluarga, dan sederet wewenang luar biasa lain yang tidak dimiliki oleh jabatan dan profesi lain.

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya menjadi satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan sekedar dapat memenjarakan, tetapi juga dapat mencabut nyawa seseorang. Karena itu hakim mempunyai kedudukan istimewa sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan, selain itu juga sebagai limum remedium, yang menjadi senjata pamungkas bagi semua ketidak beresan. Bahkan secara ekstrim ada ungkapan bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak, maka semuanya akan menjadi beres.

Pentingnya peran hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, sehingga Jimly Asshiddiqie mengajukan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle of judicial Conduct* yaitu:

- a. Independensi yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum;
- b. Ketidak berpihakan adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
- d. Kepantasan dan kesopanan adalah norma kesusilaan pribadi norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan;

- e. Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa; dan
- f. Kecakapan dan keseksamaan merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi penting karena merupakan kode etik dan perilaku hakim di dunia yang dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada Tahun 2001. *Bangalore Principles of Judicial Conduct* ini, yang kemudian diadopsi menjadi Kode Etik Hakim, dan pada akhirnya disempurnakan menjadi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial pada Tahun 2009.

Hakim secara universal juga dijamin, kemerdekaannya dalam membuat keputusan. Dalam teori ketatanegaraan salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum materil, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (*general principles of proper justice*).

Penyelenggaraan sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapatkan jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakimanyang merdeka bebas memutus suatu perkara.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam UU Nomor 48 Tahun 2014, tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup merdeka yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh sebab itu dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general prinsipel of proper justic) dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acarayang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hukum. Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual, konkrit dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik individual konkrit yang diajukan kepadanya.

Siapa pun dan instansi manapun tidak boleh mempengaruhi independensi hakim. Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judicial*). Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar, serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*), termasuk di dalamnya integritas dan transparansi, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*).

2. Hubungan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Penyelenggaraan Peradilan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Mahkamah Agung dalam posisi tidak lagi sebagai satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Posisi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan tertinggi kembali dipertegas dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga peradilan, juga dapat dilihat dalam rangka implementasi konsep pemisahan kekuasaan negara, dimana diadakan jaminan konstitusional bagi independensi kekuasaan lembaga peradilan. Berlakunya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan pemahaman sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*).

Dalam kaitan itu menurut Bagir Manan secara konseptual ada dua akibat yang timbul dari kebijakan (politik) satu atap yaitu:

- a. Ditinjau dari ajaran Trias Politika: maka dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni dari pemisahan kekuasaan kehakiman. Hubungan checks and balance hanya pada pengangkatan. Pengangkatan hakim agung mengikut sertakan DPR dan Presiden, Calon atau calon-calon hakim agung disaring DPR dengan melalui *fit and proper test* dari calon atau calon-calon yang diajukan Komisi Yudisial. Calon atau calon-calon yang lulus saringan diajukan kepada Presiden untuk diangkat (lebih tepat “ditetapkan”, karena Presiden hanya diberi wewenang menetapkan, Presiden tidak berwenang menolak calon atau calon-calon yang diajukan DPR).
- b. Satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggung jawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai, melakukan pengelolaan keuangan dan lain-lain.

Meskipun penyatuan atap ini merupakan tuntutan reformasi di bidang hukum namun penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Sebab setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang. Untuk itulah, perlu ada jaminan yang dapat memberi posisi lebih baik terhadap para pencari keadilan, manapun terhadap subyek yang dituntut melalui mekanisme pengawasan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan perilaku hakim telah ditetapkan pada Pasal 32 UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, adalah pengawasan yang bersifat internal, yakni dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi, terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawahnya dalam rangka kekuasaan kehakiman. Dalam pengawasan ini, Mahkamah Agung mempunyai wewenang terhadap teknis peradilan, termasuk administrasi dan keuangan, memberi petunjuk dan teguran atau peringatan kepada semua pengadilan dibawahnya. Sedangkan pengawasan yang sifatnya eksternal atas perilaku hakim diatur dalam Pasal 32A dan dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan berpodoman kepada Kode etik pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Adanya pengawasan ganda oleh UU ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komperhensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim benar-benar terjaga.

Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung ini dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, ditentukan profil pengawasan yang ingin dicapai, adalah bahwa fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung.

Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan desain dan struktur organisasi pengawasan, yaitu:

- a. Pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen
- b. Pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya.
- c. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus ditetsapkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar penentuan kebijakan/pengambilan keputusan.

Mahkamah Agung berkepentingan terhadap pengawasan eksternal yang efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang diselenggarakan Komisi Yudisial dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung juga tercapai. Selain itu keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga, dan meningkatkan akuntabilitas serta mutu pengawasan yang dilaksanakan. Redefenisi dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dengan komisi Yudisial adalah agenda yang penting yaitu dengan melakukan:

- a) Hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerjasama antara lain dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama.
- b) Pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, yang memuat mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim, baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maupun Komisi Yudisial dengan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, mekanisme dalam menyampaikan rekomendasi hukuman disiplin oleh Komisi Yudisial, dan penetapan hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung. Mekanisme pembetkan dan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak pihak yang menjadi objek pengawasan atau pemeriksaan dan pemeriksaan dalam rangka mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan.
- c) Penegasan asas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draf perubahan UU Mahkamah Agung, Badan Peradilan dan UU Komisi Yudisial serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis, untuk mendorong dihilangkannya ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur-unsur penilaian terhadap buni putusan hakim, ketidak seimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim dan berpotensi menimbulkan multi tafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal Mahkamah Agung dan lembaga pemngawasan eksternal.

Pasal 24B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menentukan pula bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kewenangan komosi Yudisial sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim.

Berdasarkan hubungan kewenangan dalam bidang pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut, maka memahami hubungan antara lembaga negara dalam perpektif “cheks and balance” diluar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (separation of power) adalah tidak tepat. Walaupun benar Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, tetapi pengawasan itu bukanlah dalam rangka cheks and balance, dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim.

Prinsip “*cheks and balance*” itu sendiri dalam praktek ketatanegaraan memang sering dipahami secara tidak tepat, misalnya dalam perspektif yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 24B dalam hubungannya dengan Pasal 24A

UUDNRI Tahun 1945, adalah prinsip “cheks and balance” yaitu dalam rangka mengimbangi dan mengendalikan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kenyataan ini menggambarkan bahwa original intent perumusan suatu norma dalam undang-undang dasar pun dapat didasarkan atas pengertian tertentu. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai *main organ*, sedangkan komisi Yudisial adalah *auxiliary organ*.

Prinsip *cheks and balance* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena hubungan *cheks and balance* tidak dapat berlangsung antara Mahkamah Agung sebagai *prinsipel organ* dengan komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ*, Komisi yudisial bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, komisi yudisial sendiri pun bersifat mandiri.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Fungsi pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung pada dasarnya bukanlah bentuk intervensi atas kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman, melainkan karena konsekuensi dari adanya pemisahan kekuasaan dengan *system check and balance*.
- b. Hubungan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan peradilan merupakan hubungan kemitraan (*Partnership*). Komisi Yudisial sebagai *Supporting organ*, dan Mahkamah Agung sebagai *Main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.

2. Saran

- a. Untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif, maka diperlukan reposisi penanggung jawab untuk mempertegas garis koordinasi dengan menjamin independensi pelaksana fungsi pengawasan, yaitu dari sekretaris Mahkamah Agung Kepada Pimpinan Mahkamah Agung.
- b. Paradigma pengawasan Komisi Yudisial sebaiknya tidak hanya sekedar diwujudkan dalam bentuk mengawasi perilaku hakim, akan tetapi dapat juga mengadakan pengawasan terhadap perilaku berhukum hakim dalam mengadili perkara, dengan cara berkoordinasi dengan Mahkamah Agung in casu Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, 2005, "*Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*", UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2012.
- , *Menguak Tabir Hukum*, Cet II, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- , *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- , *Mengembara di Belantara Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1990.
- , *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, LEPHAS, Ujung Pandang, 1988.
- , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- A.Gunawan Setiardja, 1990, "*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*", Kanisius, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, dalam Ni'matul Huda, 2009, "*Hukum Pemerintahan Daerah*" Nusa Media, Bandung.
- Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Akhmad Bisri Mustaqim, *Kode Etik Hakim di Pengadilan: Studi Problematika dalam Penegakan Hukum dan Keadilan*, PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008).

- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ansyarul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara* (Kumpulan Makalah), (Mahkamah Agung RI, Jakarta, Cetakan III), 2011.
- Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera* (Jurnal Hukum), "Rule of Law", edisi 3 Tahun II, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004.
- Artidjo Alkostar, *Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel, 2000.
- Asyhadi, Zaini Asyhadi, *Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2005.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
- , *Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.
- , *Lembaga Kepresidenan*, PSH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- , *Memulihkan Peradilan Yang Beribawa dan Dihormati*, IKAHI, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Widjojanto, *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005.
- Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang tentang Mahkamah Agung RI..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.